



PUTUSAN MEDIASI
NO. REG : 005/V/KIProv-LPG-PS-M/2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo* dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 22 Juni 2021, Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2021.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak yang dilaksanakan di kantor Komisi Informasi Provinsi Lampung yang beralamat Jl. Basuki Rahmat No. 29 Teluk Betung Bandar Lampung, antara :

Pemohon : **Darma Wangsa**

Alamat : Jl. Ikan Kiter No. 123 LK. I. RT. 013
Kelurahan Kangkung Kecamatan
Bumiwaras Bandar Lampung.
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap

Termohon : **Kantor Pertanahan Kabupaten
Pesawaran**

Alamat : Jl. Raya Kedondong No. 2 C Sukamaju
Desa Way Layap Kecamatan Gedong
Tataan Kabupaten Pesawaran
Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Lampung Erizal, S.Ag., telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon bersedia memberikan informasi yang dikuasai Termohon antara lain:
 - a. Salinan gambar bidang tanah sumber dari Peta Pendaftaran Nomor : 48.2-05.102-08 Desa Sukajaya Lempasing;
 - b. Salinan Buku Tanah/SHM Nomor : 542 atas nama Sutoyo;
 - c. Salinan Akta Jual Beli Nomor : 719/2012 antara Nyonya Elyta dengan Tuan Sutoyo tanggal 25 Oktober 2012;
2. Bahwa terhadap dua permohonan sengketa informasi berupa salinan foto copy KTP atas nama Elyta dan sutoyo; dan warkah atau dasar penerbitan SHM Nomor : 542 bukan merupakan kewenangan dan atau penguasaan Termohon sehingga tidak dapat memenuhi permohonan Pemohon.

3. Bahwa kesepakatan ini dibuat atas kemauan para pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
4. Bahwa dengan telah diberikannya permohonan informasi dari Termohon, maka sengketa *a quo* dinyatakan selesai.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 24 Juni 2021 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa :
Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa :
Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan bahwa :

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan Mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa informasi melalui Panitera untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus :

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 30 Juni 2021 oleh Majelis Komisioner Syamsurrizal, SH.,MM. selaku Ketua merangkap anggota, Muhammad Fuad, S.Sos dan Ir. Ahmad Alwi Siregar masing-masing sebagai anggota., dengan didampingi oleh Miftahul Mu'izz, M.Pd.Mediator sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

dto

Syamsurrizal, SH.,MM.

Anggota Majelis

dto

Muhammad Fuad, S.Sos

Anggota Majelis

dto

Ir. Ahmad Alwi Siregar

Panitera Pengganti

dto

Miftahul Mu'izz, M.Pd.,Mediator

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandar Lampung, 30 Juni 2021



Panitera

dto

IRSAN, S.Sos.,M.IP

NIP. 19731025 200212 006

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG